

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pelaksanaan pemerintah yang baik (good governance) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi. Tatalaksana pemerintahan yang baik, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalagunaan kekuasaan dan korupsi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan sepuluh prinsip-prinsip good governance. Salah satunya adalah prinsip transparansi.

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah ada informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan. Dengan adanya transparansi, chek and balance akan dapat difungsikan dengan baik. Transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan.

Transparansi keuangan dalam pemerintahan desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 pasal 2 Tentang Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan

perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah pemerintahan Republik Indonesia, oleh karena itu kepala desa maupun perangkat desa harus dapat memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa. Dengan adanya kinerja yang baik dalam pemerintah desa program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dijalankan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima secara bertahap. Dengan adanya dana desa dapat menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Namun dengan adanya dana desa juga dapat memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan keuangan dana desa, pemerintah kampung diharapkan dapat mengelolah dana desa dengan baik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwasanya dana desa kelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal yang saya lakukan di desa kotabiru kabupaten malaka merupakan desa yang terbelang masih jauh dari pusat kota, oleh karena itu, tidak semua masyarakat desa ktabiru kabupaten malaka memahami transparansi itu dengan pemahaman mereka sendiri bahwa dana desa kotabiru sudah terbuka. adapun karakteristik dan kondisi sosial masyarakat desa kotabiru jika melihat dari segi persatuan masyarakat masih terbelang tinggi dalam partisipasi melakukan musyawarah untuk pembangunan desa dan juga sikap gotong-royong yang masih kuat.

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dengan menggunakan indikator transparansi bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas dokumentasi seperti dokumen buku APBK dan buku realisasi anggaran dana desa yang

bisa didapatkan di kantor desa kotabiru yang tersusun rapi agar mudah untuk diakses oleh masyarakat. Kemudian ada kejelasan, keterbukaan serta kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang rincian anggaran dana desa dan juga hasil dari pembangunan dengan adanya pemasangan baliho di beberapa titik yang dilakukan oleh pemerintah desa kotabiru.

Desa kotabiru merupakan desa yang pemekaran dari desa Alas kecamatan kobalima timur yang diusulkan pada tahun 1999 dan desa kotabiru sudah didefinisikan pada tahun 2002. Dengan adanya pemekaran desa masyarakat setempat berharap dapat setara dengan desa-desa lain yang menerima dana bantuan dari pemerintah juga untuk memudahkan proses administrasi bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa kotabiru juga menerima dana desa sejak tahun 2010 sebelum tahun 2010 dana desa masih disebut dengan subsidi. Dana desa yang telah diterima pada tahun 2010 tersebut digunakan untuk empat(4) yang meliputi, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, pembinaan sarana sosial dan prasarana (pembangunan).

Oleh karena itu perlu kiranya untuk melakukan penelitian di desa kotabiru untuk melihat bagaimana proses mekanisme dan transparansi pengelolaan dana desa. Transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan perkembangan desa menjadi lebih baik, berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kotabiru Kabupaten Malaka”**

## **1.2.Masalah Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah Penelitian Ini Adalah Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Kotabiru Kabupaten Malaka

## **1.3.Persoalan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang terjadi persoalan penelitian ini adalah bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kotabiru Kabupaten Malaka?

#### **1.4.Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tujuan penelitian

- Untuk mengetahui Transparansi pengelolaan dana desa di kotabiru kabupaten malaka

2) Manfaat penelitian

- Teoritis yaitu adanya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat menambah pengetahuan mengenai transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama ini selama mengikuti perkuliahan untuk melihat dan membedakan teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan.
- Praktis yaitu berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat umum maupun pemerintah desa mengenai transparansi dalam pengelolaan dana desa, agar pengelolaan dana desa dapat dijalankan secara transparansi.